



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/PID.SUS/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut ini dalam perkara
terdakwa :- -----

Nama Lengkap : **ARDINAL Bin SADI.**
Tempat Lahir : Salat (Hampang).
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun/ 09 April 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Baung Desa Peramwasan
2 x 9 Kecamatan Hampang
Kabupaten Kotabaru.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara oleh :

Ditangkap tanggal 15 September 2010 No. Pol. Sp-
Kap/04/IX/2010/Reskrim ;
Oleh Penyidik tanggal 16 September 2010 No.Pol.: SP-
Han/ 04/ IX/2010/ Reskrim, sejak tanggal 16 September 2010
s/d tanggal 5 Oktober 2010 ;

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Kotabaru tanggal 4 Oktober 2010 No. B-
239/Q. 3. 12/Epp.1/ 10/20 10 sejak tanggal 6 Oktober 2010
s/d tanggal 9 Nopember
2010 ; - -----

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 10
Nopember 2010 Nomor : PRINT- 292/Q. 3. 12/ Ep.1/ 11/20 11
sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 24 Nopember
2010 ; - -----

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Nopember 2010 No.
470/Pen.Pid. Hm/20 10/PN. Ktb, sejak tanggal 25 Nopember
2010 s/d tanggal 24 Desember 2010
; - -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember
2010 Nomor : 470/Pen.Pid.Phm/2010/PN.Ktb. sejak tanggal
25 Desember 2010 s/d tanggal 22 Pebruari 2011
; - -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
tanggal 11 Pebruari 2011 Nomor : 42/Pen.Pid/2011/
PT.BJM sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 24
Maret 2011; - -----

Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 29 Maret 2011 Nomor
42/Pen.Pid/2011/PT.Bjm sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2011 ;

Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 April 2011 Nomor 42/Pen.Pid/2011/PT.Bjm sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh SAYID ALI AL IDRUS, SH, Advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl. Patmaraga No. 6 Kotabaru berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :479/Pid.B/2010/PN.Ktb tertanggal 6 Desember 2010 ;

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut

;

-----Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 15 Maret 2011 Nomor 479/Pid.Sus/2010/ PN.Ktb yang amarnya adalah sebagai berikut ;

Menyatakan terdakwa **ARDINAL Bin SADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**”.

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda
sebesar Rp.10.0000.0000, (sepuluh juta rupiah)

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
oleh terdakwa diganti pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan ;

Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dandi tahan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan
;

Menetap kan supaya barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis badik warna putih
dengan gagang bengkok dan panjang sekitar 25 (dua
puluh lima) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor Force One Z warna biru tanpa
nomor Polisi No. Sin. 4WH-762756 dan No. Ka.
MH34MS2165KO95653 ;

Dikembalikan kepada keluarga sdr.

Syahrani.

1 (satu) lembar kaos wanita warna hijau tua bertuliskan



Brand Choice berlumuran darah dan berlobang akibat
kena senjata tajam dibawah ketiak bagian kiri ;

Dikembalikan kepada keluarga korban

SUKRIANTO -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa
tanggal 17 Maret 2011 dan Penuntut Umum tanggal 21 Maret
2011 dengan Nomor yang sama yakni
06/Akta.Pid/2011.PN.Ktb, masing- masing dibuat oleh Rita
Raehana, S.Sos Wakil Panitera dan R. Soesantyo
Ariwibowo, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Kotabaru, yang menerangkan bahwa baik terdakwa maupun
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15
Maret 2011 Nomor. 479//Pid.Sus/20 11/PN.Ktb, permintaan
banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut
Umum tanggal 21 Maret 2011 dan kepada terdakwa tanggal
22 Maret 2011 Nomor 06/Akta.Pid/2011/PN.Ktb
;- -----

Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa
tanggal 18 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 5 April 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011, Nomor 06/Akta.Pid/2011/PN.Ktb, selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan memori banding dan Kontra memori banding tertanggal 14 April 2011 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal yang sama dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 18 April 2011, Nomor 06/Akta.Pid/2011/PN.Ktb ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan kepada Penuntut Umum bertanggal sama 19 April 2011 dengan surat dinas masing-masing Nomor : W15.U5-873/Pid.06.02/IV/2011 dan Nomor : W15.U5.874.Pid.06.02/IV/2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan tanggal 24 Nopember 2010 Nomor Reg.Perk.PDM-260/KBARU/11/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Kesatu : -----

----Bahwa terdakwa **ARDINAL Bin SADI** pada hari Senin tanggal



18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada bulan Mei 2009 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jalan Batu Saung Desa Hampang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya- tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ARJUNANTO bersama korban yang bernama SUKRIANTO yang berusia 15 (lima belas) tahun hendak pulang ke rumah korban di Desa Hampang dari rumah paman saksi ARJUNANTO yang beralamat di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan mengendarai sepeda motor Force One warna hitam, di tengah perjalanan saksi ARJUNANTO bersama korban melihat beberapa orang ditengah jalan serta 1 (satu) unit sepeda motor tergeletak ditengah jalan. Kemudian korban dan saksi ARJUNANTO berhenti dan korban SUKRIANTO menanyakan kepada salah seorang diantaranya dengan berkata "RABAHKAH?", namun tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan marah yang langsung menusukkan sebilah senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali kearah bawah ketiak kiri korban

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



SUKRIANTO yang disangka terdakwa adalah musuh terdakwa yang sebelumnya beradu mulut dengan terdakwa. Kemudian korban SUKRIANTO bersama saksi ARJUNANTO langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju ke rumah, namun sesampainya di rumah, korban SUKRIANTO berkata "AKU KADA TAHAN LAGI" kemudian terjatuh dan beberapa saat kemudian meninggal dunia.-----

bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk korban SUKRIANTO pada bawah ketiak kiri mengakibatkan korban SUKRIANTO beberapa saat kemudian meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum nomor 0362/ VER/ V/ 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofi Kumala Dewi, dokter pada Puskesmas Hampang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :
Luar :

Mayat tertutup kain batik

Mayat berpakaian sebagai berikut :

Baju lengan pendek berwarna hitam berlumuran darah

Celana panjang warna biru berbahan jeans, tidak memakai
ikat pinggang



Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga belas tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.

Rambut berwarna hitam, dicat pirang sebagian, tumbuh lurus, panjang sepuluh sentimeter. Alis berwarna hitam, lurus panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu meter. Tidak berkumis.

Kedua mata tertutup. Tirai mata berwarna coklat. Selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih.

Hidung berbentuk biasa, kedua telinga berbentuk biasa.-----

Mulut terbuka empat millimeter. Lidah tidak terjulur/tergigit -----

Dari lubang mulut, hidung, kedua telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar cairan.

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



Luka sobek tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua millimeter, dalam satu millimeter.- --

Luka sobek lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.

Luka tusuk dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.- -----

Luka sobek lima millimeter pada telunjuk kanan ruas ke tiga, dengan panjang lima millimeter, panjang satu millimeter dan kedalaman satu millimeter.- -----

Luka lecet dua sentimeter diatas mata kaki sebelah luar dengan diameter satu sentimeter.- -----

Sudah terjadi kaku mayat dan lebam mayat pada punggung, bokong dan kaki bagian belakang.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam : Tidak
dilakukan.-----

Dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai
berikut :- -----

Pada pemeriksaan ditemukan luka sobek tiga
sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka
sobek lima sentimeter diatas pergelangan tangan
kanan, luka tusuk dua sentimeter dibawah ketiak
kiri, luka sobek lima millimeter pada telunjuk kanan
ruas ke tiga, luka lecet dua sentimeter diatas mata
kaki sebelah luar. Sudah terjadi kaku mayat dan
lebam mayat pada punggung, bokong, dan kaki bagian
belakang.-----

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan benda
tajam pada bagian daerah ketiak kiri. Saat kematian
diperkirakan dua belas jam sebelum
pemeriksaan.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana
pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 11 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **ARDINAL Bin SADI** pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jalan Batu Saung Desa Hampang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* antara lain melalui cara sebagai berikut : -----

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ARJUNANTO bersama korban yang bernama SUKRIANTO yang berusia 15 (lima belas) tahun hendak pulang ke rumah korban di Desa Hampang dari rumah paman saksi ARJUNANTO yang beralamat di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan mengendarai sepeda motor Force One warna hitam, di tengah perjalanan saksi ARJUNANTO bersama korban melihat beberapa orang ditengah jalan serta 1 (satu) unit sepeda motor tergeletak ditengah jalan. Kemudian korban dan saksi ARJUNANTO berhenti dan korban SUKRIANTO menanyakan kepada salah seorang diantaranya dengan berkata "RABAHKAH?", namun tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan marah yang langsung menusukkan sebilah senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali kearah bawah ketiak kiri korban SUKRIANTO yang disangka terdakwa adalah musuh terdakwa yang sebelumnya beradu mulut dengan terdakwa. Kemudian korban SUKRIANTO bersama saksi ARJUNANTO langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju ke rumah, namun sesampainya



Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga belas tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.-

Rambut berwarna hitam, dicat pirang sebagian, tumbuh lurus, panjang sepuluh sentimeter. Alis berwarna hitam, lurus panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu meter.

Tidak

berkumis.-

Kedua mata tertutup. Tirai mata berwarna coklat.

Selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih.-

Hidung berbentuk biasa, kedua daun telinga berbentuk biasa.-

Mulut terbuka empat millimeter. Lidah tidak terjulur/tergigit -

Dari lubang mulut, hidung, kedua telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar cairan.-

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :-

Luka sobek tiga sentimeter diatas pergelangan tangan



kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua millimeter, dalam satu millimeter.- -----

Luka sobek lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.- -----

Luka tusuk dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.- -----

Luka sobek lima millimeter pada telunjuk kanan ruas ke tiga, dengan panjang lima millimeter, panjang satu millimeter dan kedalaman satu millimeter.- -----

Luka lecet dua sentimeter diatas mata kaki sebelah luar dengan diameter satu sentimeter.- -----

Sudah terjadi kaku mayat dan lebam mayat pada punggung, bokong dan kaki bagian belakang.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Pemeriksaan Dalam : Tidak
dilakukan.-----

Dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai
berikut :- -----

Pada pemeriksaan ditemukan luka sobek tiga
sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka
sobek lima sentimeter diatas pergelangan tangan
kanan, luka tusuk dua sentimeter dibawah ketiak
kiri, luka sobek lima millimeter pada telunjuk
kanan ruas ke tiga, luka lecet dua sentimeter
diatas mata kaki sebelah luar. Sudah terjadi kaku
mayat dan lebam mayat pada punggung, bokong, dan
kaki bagian
belakang.-----

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan benda
tajam pada bagian daerah ketiak kiri. Saat
kematian diperkirakan dua belas jam sebelum
pemeriksaan.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 338
KUHP.-----

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ARDINAL Bin SADI** pada hari Senin tanggal
18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya- tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Mei 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Jalan Batu Saung Desa Hampang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian* antara lain melalui cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ARJUNANTO bersama korban yang bernama SUKRIANTO yang berusia 15 (lima belas) tahun hendak pulang ke rumah korban di Desa Hampang dari rumah paman saksi ARJUNANTO yang beralamat di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru dengan mengendarai sepeda motor Force One warna hitam, di tengah perjalanan saksi ARJUNANTO bersama korban melihat beberapa orang ditengah jalan serta 1 (satu) unit sepeda motor tergeletak ditengah jalan. Kemudian korban dan saksi ARJUNANTO berhenti dan korban SUKRIANTO menanyakan kepada salah seorang diantaranya dengan berkata "RABAHKAH?", namun tiba-tiba datang terdakwa yang dalam keadaan marah yang langsung menusukkan sebilah senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali kearah bawah ketiak kiri korban SUKRIANTO yang disangka terdakwa adalah musuh terdakwa yang sebelumnya berada mulut dengan terdakwa. Kemudian korban SUKRIANTO bersama saksi ARJUNANTO langsung pergi

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



meninggalkan terdakwa menuju ke rumah, namun sesampainya di rumah, korban SUKRIANTO berkata "AKU KADA TAHAN LAGI" kemudian terjatuh dan beberapa saat kemudian meninggal dunia

bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk korban SUKRIANTO pada bawah ketiak kiri mengakibatkan korban SUKRIANTO beberapa saat kemudian meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum nomor 0362/ VER/ V/ 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofi Kumala Dewi, dokter pada Puskesmas Hampang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan

Luar :-

Mayat tertutup kain batik

Mayat berpakaian sebagai

berikut :-

Baju lengan pendek berwarna hitam berlumuran darah

Celana panjang warna biru berbahan jeans, tidak memakai ikat pinggang ;



Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tiga belas tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.- -----

Rambut berwarna hitam, dicat pirang sebagian, tumbuh lurus, panjang sepuluh sentimeter. Alis berwarna hitam, lurus panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu meter. Tidak berkumis.- -----

Kedua mata tertutup. Tirai mata berwarna coklat. Selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna putih.- -----

Hidung berbentuk biasa, kedua daun telinga berbentuk biasa.- -----

Mulut terbuka empat millimeter. Lidah tidak terjulur/tergigit -----

Dari lubang mulut, hidung, kedua telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar cairan.- -----

Pada tubuh terdapat luka sebagai

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



berikut :- -----

Luka sobek tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan panjang lima sentimeter, lebar dua millimeter, dalam satu millimeter.- ----

Luka sobek lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan panjang tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.- -----

Luka tusuk dua sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman delapan sentimeter, miring kearah depan, tidak ada luka keluar.- -----

-

Luka sobek lima millimeter pada telunjuk kanan ruas ke tiga, dengan panjang lima millimeter, panjang satu millimeter dan kedalaman satu millimeter.- -----

Luka lecet dua sentimeter diatas mata kaki sebelah luar dengan diameter satu sentimeter.- -----

Sudah terjadi kaku mayat dan lebam mayat pada punggung, bokong dan kaki bagian



belakang.- -----

Pemeriksaan Dalam : Tidak
dilakukan.- -----

Dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai
berikut :- -----

Pada pemeriksaan ditemukan luka sobek tiga sentimeter
diatas pergelangan tangan kanan, luka sobek lima
sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, luka tusuk
dua sentimeter dibawah ketiak kiri, luka sobek lima
millimeter pada telunjuk kanan ruas ke tiga, luka lecet
dua sentimeter diatas mata kaki sebelah luar. Sudah
terjadi kaku mayat dan lebam mayat pada punggung,
bokong, dan kaki bagian
belakang.- -----

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan benda tajam
pada bagian daerah ketiak kiri. Saat kematian
diperkirakan dua belas jam sebelum
pemeriksaan.- -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (2)
KUHP.- -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

tuntutannya tanggal 09 Pebruari 2011, Nomor Reg.Perkara PDM-260/K.BARU/11/2011 menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-

Menyatakan Terdakwa **ARDINAL Bin SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati;" ,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu kami.- -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDINAL Bin SADI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara. -----

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ARDINAL Bin SADI** sebesar **Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) ;**
Subsidiair kurungan selama 2 (dua) bulan.-----

Barang bukti
berupa :- -----

1 (satu) buah senjata tajam jenis badik warna putih dengan gagang bengkok dan panjang sekitar 25 (dua puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm.-----

Dirampas untuk
dimusnahkan.-----

1 (satu) unit sepeda motor Force One Z warna biru tanpa
nomor Polisi No. Sin. 4WH-762756 dan No. Ka.
MH34MS2165KO95653.-----

Dikembalikan kepada
terdakwa.-----

1 (satu) lembar kaos wanita warna hijau tua bertuliskan
Brand Choice berlumuran darah dan berlobang akibat kena
senjata tajam dibawah ketiak bagian
kiri.-----

Dikembalikan keluarga korban
SUKRIANTO.-----

Membebaskan kepada Terdakwa **ARDINAL Bin SADI** untuk
membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu
rupiah)**.-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari
terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat
sebagaimana yang ditentukan menurut Undang- undang, maka
dengan demikian permintaan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Halaman **23** dari **33** halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding nya tertanggal 18 Maret 2011, pada pokoknya menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, dimana para saksi Arjunanto, saksi Putu tidak pernah melihat pelaku(terdakwa) melakukan pembunuhan terhadap korban Sukrianto pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita, karena di tempat kejadian perkara tidak ada penerangan lampu dan gelap ;

Bahwa putusan Hakim tingkat pertama kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd), karena kurang memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan mengabaikan atau menyampingkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam perkara ini justru menjadi korban yang dilakukan oleh saksi Arjunanto dan Sukrianto yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Batu Saung, Desa Hampang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru ;

Bahwa Hakim tingkat pertama melampaui batas kewenangan dalam memutuskan perkara ini dari fakta- fakta persidangan hanya ada 1(satu) alat bukti yaitu keterangan saksi Arjunanto dan hal ini tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUH Acara Pidana ;



----- Berdasarkan keberatan- keberatan tersebut diatas ,
Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di
Banjarmasin, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor
479/Pid.Sus/2010/PN.Ktb tertanggal 15 Maret 2011 ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan
atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan
hukum ; -----

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis badik warna putih
dengan gagang bengkok dan panjang sekitar 25
(dua puluh lima) cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor Force One Z warna biru
tanpa nomor Polisi No. Sin. 4WH-762756 dan No. Ka.
MH34MS2165KO95653. -----

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



1 (satu) lembar kaos wanita warna hijau tua bertuliskan Brand Choice berlumuran darah dan berlobang akibat kena senjata tajam dibawah ketiak bagian kiri ;

Dikembalikan keluarga korban

SUKRIANTO -----

Membebankan biaya perkara pada Negara ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam memori banding nya tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana pada intinya Penuntut Umum menolak semua keberatan dari terdakwa, karena yang dikemukakan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tidak beralasan hukum serta harus dikesampingkan, selanjutnya Penuntut Umum tetap berpegang teguh dengan tuntutan pidana sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;



----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan kemuka persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut didalam Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Batu Saung, Desa Hampang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindak pidana kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap seorang anak bernama SUKRIANTO yang berakibat korban meninggal dunia ;

Bahwa ditempat kejadian perkara pada saat peristiwa pidana terjadi tersebut ada saksi ARJUNANTO, yang bersama-sama dengan korban ARDINAL bin SADI juga ada dilokasi tempat kejadian perkara dimaksud dan beberapa orang lainnya ditengah jalan serta terdapat sepeda motor yang tergeletak, disamping itu ada pula Saudara Syahrani dan saksi Ngadu ; -----

Bahwa sebelum terjadi penikaman tersebut, saksi ARJUNANTO yang mengendarai sepeda motor Force One Z bersama korban

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



SUKRIANTO, bertujuan hendak pulang kerumah SUKRIANTO di Desa Hampang dan ditengah perjalanan, mereka menghentikan sepeda motor dan korban sempat bertanya pada kerumunan orang-orang yang sepeda motornya tergeletak, kemudian secara tiba-tiba terdakwa mendekati mereka dan langsung menusukkan senjata tajam jenis badik sebanyak 1(satu) kali kearah korban SUKRIANTO mengenai bagian bawah ketiak kiri ; -----

Bahwa akibat penusukkan dengan menggunakan senjata berupa badik tersebut, korban SUKRIANTO menderita luka dibawah ketiak sebelah kiri dan meninggal dunia setelah sampai dirumahnya beberapa saat kemudian ; -

Bahwa setelah kejadian penganiayaan terhadap korban SUKRIANTO di Jalan batu Saung, Desa Hampang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru tersebut terdakwa bersama saksi Ngadu berhasil melarikan diri ke Barabai, sedangkan SYAHRANI ditangkap Polisi didekat Polsek Hampang dan saat ini SYAHRANI sudah meninggal dunia ; -----

Bahwa terdakwa ARDINAL bin SADI berhasil ditangkap Polisi pada tanggal 15 September 2010 di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; -----

Bahwa antara keluarga korban SUKRIANTO dan keluarga terdakwa ARDINAL bin SADI telah terjadi perdamaian sebagaimana Berita acara pertemuan Penyelesaian Perdamaian Adat yang dibuat di Malangkaian pada tanggal 09 Juni 2009, diketahui Dewan Adat dan Kepala Desa



Hampang dan Peramasan 2x9;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua primair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, kedua subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memilih salah satu untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, korban SUKRIANTO berusia 15(lima belas) tahun tergolong masih anak, maka dakwaan kesatu yang sesuai yakni melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Setiap orang ;

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Mengakibatkan kematian ;

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ARDINAL bin SADI tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Maret 2011 Nomor 479/Pid.Sus/2010/PN.Ktb dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 18 Maret 2011 setelah diteliti tidak terdapat fakta dan bukti yang signifikan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan justru sebaliknya memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2011 yang semakin memperkuat dan mendukung mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ARDINAL bin SADI tersebut diatas ;

----- Menimbang ,bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa ARDINAL bin SADI harus dipersalahkan dan dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Maret 2011, Nomor 479/Pid.Sus/2010/PN.Ktb harus dikuatkan, termasuk mengenai lamanya pidana sudah dirasa setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat, pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan

Penuntut Umum

tersebut ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15

Maret 2011, Nomor 479./Pid.Sus./20 10/ PN.Ktb yang

dimintakan banding ; -----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN TANGGAL 30 MEI DUA RIBU SEBELAS, oleh kami H. BACHRIN NOOR, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBARYANTO, SH.MH dan HIDAYAT, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 April 2011 Nomor 43/Pen.Pid.Sus/20 11/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HM. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa
;- - - - -

Hakim Ketua,

ttd

H. BACHRIN NOOR, SH.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUBARYANTO, SH.MH
HIDAYAT, SH.MH

Panitera Pengganti,

t

td

HM. SABERANI.

Halaman 33 dari 33 halaman
Putusan No. 43/PID.SUS/2011/PT.BJM